

LEGALISASI ARSIP ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM

LEGAL ASPECTS OF ELECTRONICS ARCHIVES AS EVIDENCES IN THE COURT

Rusmiatiningsih

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281

Email: *rusmiatiningsih38@yahoo.com*

Abstract

The information packaging from manual to digital form is a trend of the feature of information arising from the information technology development. In general, the scope of archives management in Indonesia includes some troubles on information packaging, for example, the case of the legality on electronic archives, and the notion that all people can manage the archival works without having any specific expertise and knowledge. Thus, nowadays, it is quite difficult to find professional archivists. Having seen the situation, this research tries to discuss on the interpretation or description on two main problems, namely, the position of electronic archives as legal evidences which are still doubted in the court, and the archivists' roles as both records and archives managers and expert witness in the court. This is a descriptive and qualitative research with a literature approach. The research concludes that 1. Electronic archives are eligible to be used as the legal evidences in the court. 2. It is important to position archivists not only as the person in charge of the records and archives management but also as the witness expert in court because they have good competency to solve the legal evidence problems in the court.

Keywords: Archives and Law, Legality of Electronics Archives, Archivist and Law

Abstrak

Kemasan informasi dari manual menjadi bentuk digital merupakan sebuah tren bentuk informasi yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi. Dalam lingkup pengelolaan arsip secara profesional di Indonesia, terdapat beragam kendala mengenai arsip dalam kemasan digital, antara lain: kasus legalisasi arsip elektronik, serta anggapan bahwa pengelolaan arsip adalah pekerjaan sepele yang hanya bertugas menyimpan arsip sehingga menyebabkan langkanya tenaga arsiparis profesional. Merujuk pada kenyataan tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk memberikan interpretasi atau gambaran terhadap dua pokok permasalahan, yakni; pertama, posisi arsip elektronik sebagai alat bukti hukum yang masih dianggap diragukan; kedua, peran arsiparis dalam lingkup hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa 1. Posisi arsip elektronik adalah memiliki legalitas yang sah sebagai alat bukti hukum dalam kasus persidangan, 2. Peran arsiparis bukan hanya mengelola arsip dinamis dan statis, tetapi juga dalam

ruang lingkup hukum arsiparis sangat berperan vital sebagai saksi ahli yang memiliki kompetensi dalam memecahkan alat bukti hukum.

Kata Kunci: Arsip dan Hukum, Legalitas Arsip Elektronik, Arsiparis dan Hukum

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi informasi yang ditandai munculnya ledakan informasi, mengakibatkan banjirnya informasi. Tidak hanya informasi yang mempunyai nilai intrinsik tetapi juga informasi yang bernilai sampah. Fenomena tersebut memunculkan berbagai anggapan mengenai bagaimana memperlakukan suatu data tertulis maupun terekam dengan tepat guna. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya rekaman keseharian (arsip), bahkan seseorang bisa terjerat hukum jika terjadi kelalaian dalam mengelola arsip. Dengan situasi seperti ini, seharusnya masyarakat menyadari betapa data atau informasi tertulis maupun elektronik yang terekam mempunyai nilai yang strategis dan ekonomis bahkan bisa bernilai hukum.

Merujuk pada Koran Tempo pada tahun 2010 lalu, seorang pegawai jenderal pajak terlibat kasus pencurian berkas. Bundel-bundel berkas pajak yang dikuasai Andri Hardukadi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, adalah dokumen tulen arsip negara. Andri didakwa telah menilap ratusan dokumen wajib pajak dan dokumen perpajakan lainnya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Bandung Cicadas mulai 2006 hingga 2009. Kasus selanjutnya adalah kasus bocornya Sprindik atau Surat Perintah Penyidikan. Draf Sprindik KPK kepada Anas

Urbaningrum bocor ke publik dan diajukan sebagai masalah pidana.

Dari kasus-kasus tersebut, terlihat jelas bahwa seseorang bisa saja terjerat hukum hanya karena kelalaian dalam mengelola arsip termasuk arsip elektronik. Fenomena ini menjadi tren menarik untuk disoroti jika arsip dipandang dari segi nilai hukum terutama masalah legalisasi arsip elektronik sebagai alat bukti hukum yang masih dipertanyakan. Untuk, mengetahui lebih dalam lagi, maka akan dibahas secara rinci legalisasi arsip elektronik dan peran arsiparis dalam lingkup hukum dalam bab pembahasan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka ada dua masalah yang ingin dijawab yakni;

1. Bagaimana legalisasi arsip elektronik dalam kasus persidangan?
2. Bagaimana peran arsiparis dalam ruang lingkup hukum?

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan legalisasi arsip elektronik dalam kasus persidangan.
2. Memberikan gambaran dengan menginterpretasikan peran arsiparis dalam ruang lingkup hukum.

Adapun kegunaan dari tulisan ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khazanah atau wawasan

pemikiran secara teoritik terhadap pandangan legalisasi arsip elektronik.

2. Secara praktis, diharapkan memberikan pemahaman dan penekanan serta pedoman dan wawasan yang luas bagi arsiparis dan praktisi bahwa arsiparis adalah profesi yang vital bahkan dalam ruang lingkup hukum.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Pengertian kajian literatur menurut Kumar, adalah, “*research study is to go through the existing literature in order to acquaint yourself with the available body of knowledge in your area of interest*” (Ranjit Kumar, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kajian literatur merupakan kajian yang didasarkan dengan cara merujuk pada berbagai literatur yang sesuai dan tema yang diminati.

Pendekatan studi literatur dilakukan dengan cara merujuk pada dokumen primer, yaitu dokumen yang berisi hasil penelitian, penjelasan, atau penerapan sebuah teori, misalnya disertasi, laporan penelitian, kartu informasi, makalah lokakarya dan pertemuan sejenis, monograf, majalah dan surat kabar (Sulistyo-Basuki, 2010). Adanya kajian melalui berbagai dokumen tersebut menurut Leedy dalam Hidayat, bertujuan untuk membentuk dalam mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang belum dikenal, serta membantu peneliti dalam mempertanggungjawabkan cara

meneliti permasalahan yang dihadapinya. (Syarif Hidayat, 2016).

Berbagai sumber rujukan ini menurut Kumar dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu melalui buku, jurnal ataupun internet. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah berbagai sumber literatur berupa buku, hasil penelitian, majalah dan surat kabar serta berbagai literatur lain dari perpustakaan, jurnal online, majalah dan surat kabar dari internet.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan kajian literatur menurut Kumar, adalah, “*searching for the existing literature in your area of study; reviewing the selected literature; developing a theoretical framework; and developing a conceptual framework*”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data pada tulisan ini adalah melalui 4 tahap, berupa; (1) mencari berbagai literatur atau dokumen, yaitu literatur atau dokumen yang berisi teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas; (2) meninjau dan menyeleksi berbagai literatur atau dokumen yang sudah terkumpul agar lebih mengerucut sesuai dengan spesifik kajian; (3) mengembangkan kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang didasarkan pada teori yang sudah dikumpulkan; (4) mengembangkan dan membuat konsep isi kajian pembahasan agar hasil analisa pembahasan dapat menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsip sebagai Rekaman Kegiatan

Arsip menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 adalah sebuah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip juga tidak terbatas pada pengertian *record* secara umum, mengolah dan menerima dari individu atau organisasi yang mendapat tanggung jawab pengarsipan dari mereka. Arsip merupakan lembaga yang bertugas untuk mengatur, mendeskripsikan, konservasi arsip dan menjadikannya mudah diakses kapanpun seseorang membutuhkannya (Maietryee Ghosh, 2004). Merujuk pada *Commonwealth Record in Evidence* pada Tahun 2012, dalam perkembangannya arsip atau dokumen memiliki beberapa pengertian. Dokumen jika diartikan dari kamus *Commonwealth Evidence Act* maka akan memberi cakupan tentang dokumen yang memiliki nilai informasi meliputi:

1. Segala sesuatu yang tertulis.
2. Segala sesuatu yang menandakan, menggambarkan, mensymboliskan sesuatu yang memberikan sifat kepada seseorang untuk menafsirkannya.
3. Segala bentuk suara, gambar atau tulisan yang ditulis ulang atau direproduksi

ulang dengan atau tanpa bantuan yang lain.

4. Sebuah peta, rancangan, *drawing* atau *photograph*.

Arsip memiliki karakteristik bahwasanya arsip tercipta dari hasil kegiatan organisasi yang mengandung informasi penting untuk membuat perencanaan, membuat kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan, atau sebagai alat bukti. Selain itu arsip juga terkait dengan segala aspek kehidupan, mulai dari arsip individual, catatan peristiwa, hingga sejarah suatu bangsa (Laksmi, 2011). Wawan Harianto menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, dahulu kala arsip identik dengan dokumen yang memuat informasi dalam bentuk kertas.

Namun, merujuk pada berbagai pengetahuan arsip di atas dapat dipahami bahwa arsip bukan hanya dalam bentuk kertas, tetapi juga dapat berarti naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, gambar bagan, dan dokumen-dokumen lainnya dalam segala macam bentuk dan sifatnya asli atau salinan serta segala macam penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh organisasi/badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi, prosedur pekerjaan atau kegiatan perintah lainnya atau karena pentingnya informasi yang ada di dalamnya.

Fungsi Arsip

Pada Undang-undang Nomor 43 tentang kearsipan Pasal 3 pada point (f) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin

keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pada Pasal 4 tentang asas kearsipan pada point (a) bahwa asas kepastian hukum adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian pada point (b) tentang asas keautentikan dan keterpercayaan adalah penyelenggaraan arsip harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas (UU 43, 2009). Menurut sugiarto dan Wahyono fungsi arsip (Widiastuti, 2012) adalah:

1. Arsip sebagai sumber ingatan atau memori karena arsip bertujuan untuk disimpan dan dapat dijadikan sebagai pengingat atau dapat ditemukan kembali informasi tersebut bila diperlukan.
2. Arsip sebagai bahan pengambilan keputusan atas kegiatan administrasi tentang data dan informasi yang dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan.
3. Arsip sebagai bukti atau legalitas. Arsip yang dimiliki setiap organisasi memiliki fungsi sebagai pendukung legalitas apabila diperlukan.
4. Arsip sebagai rujukan historis karena arsip bertujuan untuk merekam informasi

masa lalu dan masa yang akan mendatang untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk mengetahui perkembangan sejarah dalam kegiatan organisasi tersebut.

Salah satu contoh adalah dalam pemilu. Dalam kegiatan sebuah pemilu, pengarsipan memiliki peran penting dalam menunjang proses pemilu yang demokratis, karena sebagai salah satu bentuk kontrol atas jalannya pemilu, di samping itu juga dokumen yang telah diarsipkan dapat digunakan sebagai alat bukti sejarah maupun alat pembuktian di muka persidangan (Benedictus Sahat, 2014).

Penilaian dan Autentikasi Kelegalan Sebuah Arsip

Tidak semua berkas atau dokumen adalah arsip. Hal yang paling menjadi masalah pokok adalah menemukan atau memilih secara cermat dan tepat dari setumpuk berkas atau dokumen, kemudian disortir mana saja yang dapat digolongkan menjadi arsip dan mana yang non arsip. Berdasarkan surat edaran Kepala ANRI No.SE/02/1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip, yang dimaksud dengan nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Ditinjau dari kepentingan pengguna arsip, nilai guna arsip dapat dibedakan menjadi nilai primer dan nilai sekunder. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan bagi kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. Nilai guna primer meliputi:

1. Nilai guna administrasi, yakni didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas

dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Arsip yang perlu disimpan lebih lama biasanya yang berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

2. Nilai guna hukum, yakni apabila berisikan nilai guna hukum yang berupa bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara atau pemerintah
3. Nilai guna keuangan, yakni berisikan segala ihwal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan, misalnya arsip tentang rencana anggaran belanja, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan laporan pemeriksaan keuangan.
4. Nilai guna ilmiah dan teknologi, yakni arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan.

Sedangkan nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain di luar lembaga pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.

Nilai guna sekunder meliputi:

1. Nilai guna kebuktian, yakni yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi itu diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan, serta hasil atau akibat dari kegiatan tersebut. Arsip seperti ini diperlukan oleh pemerintah karena dapat

digunakan sebagai paduan untuk menyelesaikan masalah yang serupa.

2. Nilai guna informasional, yakni ditentukan dari informasi yang terkandung dalam arsip itu bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan lain sebagainya.

Wursanto menjelaskan bahwa dalam penilaian arsip sebenarnya yang menjadi sorotan adalah arsip yang bernilai guna hukum. Arsip memiliki nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Arsip-arsip yang bernilai guna hukum, antara lain; adalah arsip yang berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian, bahan-bahan bukti peradilan, dan lain sebagainya (Nandang Alamsyah Deliarnoor, 2014).

Deliarnoor juga menjelaskan bahwa nilai kegunaan hukum mengandung pengertian arsip yang memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum, atau arsip-arsip yang mengandung hak-hak, baik jangka pendek atau jangka panjang dari pemerintah atau swasta yang diperkuat oleh pengadilan. Misalnya adalah arsip yang menyangkut hak paten, kontrak, sewa, beli dan lainnya. Jangka waktu penyimpanan arsip yang bernilai guna hukum tergantung pada hal urusan yang diberikan. Kegunaannya akan berakhir jika urusannya telah selesai, telah kadaluarsa atau oleh

karena sesuatu ketentuan dalam peraturan perundangan. Penilaian arsip akan menghasilkan dua kategori, yakni arsip penting dan arsip tidak penting. Arsip penting pada umumnya akan bernilai permanen. Arsip-arsip masalah mengenai hukum, terutama yang menyangkut memorandum hukum, pendapat-pendapat dan interpretasinya, arsip mengenai pendelegasian wewenang, dan arsip lainnya yang member keterangan mengenai latarbelakang keputusan hukum, merupakan contoh arsip yang bernilai permanen.

Autentikasi arsip statis terhadap arsip dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian. Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas suatu arsip, lembaga kearsipan harus didukung dengan peralatan dan teknologi yang memadai yang memungkinkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi. Legalisasi sangat diperlukan dalam memfasilitasi perubahan yang sangat mendasar dari hukum acara terutama dalam hal pembuktian.

Perkembangan Arsip Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum

Menurut Pasal 41 Keputusan Menteri Keuangan No. 245/KM.1/1979 nilai salinan fotokopi, mikrofilm dan sebagainya, diakui dalam komunikasi administrasi, hanya sebagai petunjuk tentang adanya arsip/dokumen aslinya dan tidak mempunyai

nilai pembuktian atau tidak secara langsung dapat mengakibatkan pengeluaran uang. Kemudian pada tanggal 14 Januari 1988 keluar pendapat resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa mikrofilm atau mikrofis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) sub c KUHAP, dengan catatan bahwa baik mikrofilm maupun mikrofis itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acaranya. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama. Sebagai perkembangan terakhir adalah dengan keluarnya Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang tersebut, eksistensi Undang-undang tersebut dapat juga berlaku bagi lembaga atau instansi pemerintah di samping perusahaan. Oleh karena itu undang-undang tersebut dapat dipakai sebagai rujukan oleh semua pihak untuk menyikapi persoalan status arsip modern. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 di atas, disebutkan bahwa Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (Deliarnoor, 2008).

Dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 11 2008 tentang Transaksi Elektronik Bab III Pasal 6 menyebutkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan /atau dokumen

elektronik dianggap sah apabila sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan dasar ini maka penggunaan arsip elektronik sebagai alat bukti di mata hukum telah diperkuat penggunaannya selagi memenuhi syarat yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam menilai sebuah arsip digital maka diperlukan sebuah investigasi terlebih dahulu yakni melibatkan tiga peran pentingnya; *pertama*, nilai yang paling penting berupa detail informasi, kualitas arsip dan tujuan digunakan; *kedua*, dinilai dari pengguna yang berfokus pada kebutuhan pengguna, harapan pengguna dan tipe pengguna. Ketiga, karakteristik dari sebuah lembaga termasuk koleksi arsip serta layanan yang disediakan (Ping Wang, 2014).

Dalam lapangan hukum pidana, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya data elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan Indonesia, walaupun dalam hal pencarian pembuktiannya di perlukan

keterangan ahli dalam bidang tersebut untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan data elektronik tersebut.

Legalisasi Arsip Elektronik

Secara universal, asas penting dalam hukum yang berkaitan dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, dari semua tingkatan. Oleh karena itu, ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti ditentukan oleh undang-undang. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, yakni dilakukan dengan tindakan prosedur khusus guna mengetahui fakta dalam persidangan (Syaiful Bakhri, 2012).

Bukti elektronik adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau yang serupa dengan itu. Sebenarnya alat bukti yang bersifat elektronik ini memang masih menjadi hal yang baru. Dalam praktik peradilan, belum semua orang mengakuinya sebagai alat bukti, dan masih banyak yang meragukannya karena merupakan suatu perkembangan yang baru. Pada praktik peradilan di MK pemeriksaan sidang dengan menggunakan bukti elektronik, dapat diterima sah dalam rangka pembuktian. Dalam perkembangannya, terdapat UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik (Efa Lela Fakhriah, 2011), bahwa:

1. Informasi atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
2. Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Ketentuan mengenai informasi dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selama ini penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHP yang telah menentukan alat bukti yang sah secara limitatif menurut undang-undang. Alat bukti tersebut berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam Pasal 186 KUHP, dijelaskan bahwa surat yang dibuat yang berdasarkan atas sumpah jabatan dapat dianggap sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti, yakni berupa berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau

keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal adalah sebagai alat bukti yang sempurna. Dari segi materiil, nilai surat keterangan mempunyai kekuatan yang mengikat dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut berdasarkan asas keyakinan hakim dan batas minimum pembuktian. Alat bukti bukanlah sesuatu yang mengikat, tetapi bernilai sebagai pembuktian yang bersifat bebas. Bila surat keterangan dijadikan sebagai bagian dari alat bukti dalam pembuktian, maka alat bukti ini akan berkembang sesuai dengan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengakibatkan diterimanya beberapa alat bukti seperti surat elektronik, email, sms, dan sebagainya (Syaiful Bakhri, 2012).

Bakhri juga mengatakan bahwa alat bukti yang di dasarkan pada UU Dokumen dan Perusahaan tahun 1997 Pasal 11 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan dokumen perusahaan dalam bentuk mikrofilm tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai kedaluarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

Kemudian, pengalihan setiap dokumen perusahaan ke dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya wajib di legalisasi, artinya jika dokumen hasil

pengalihan tidak dilegalisasi maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam media lainnya yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut sesuai dengan naskah aslinya.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti, mulai ada sejak munculnya undang-undang dokumen dan perusahaan dan juga pada undang-undang ITE. Namun, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah terbatas pada transaksi elektronik saja dan tidak berlaku pada surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Peran Arsiparis sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan

Penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. Lembaga ini telah melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. ANRI ternyata memiliki peran penting di bidang hukum. Dalam konteks kasus, jasa ANRI bahkan tidak hanya dinikmati oleh negara, melainkan juga pribadi.

Keterangan yang disampaikan oleh Kepala ANRI yang menjabat pada periode 2010-2013, Asichin mengatakan bahwa

peran ANRI dalam aktivitas hukum sangat penting. Arsiparis ANRI sering diminta untuk ahli dalam persidangan tentang dokumen, termasuk dokumen lengsernya Soeharto, lengkap di ANRI, juga pemimpin lain di Indonesia. Seringkali, pengacara kasus sengketa tanah dari dua pihak berbeda bertemu di ANRI juga meminta bantuan dengan arsiparis terkait genealogi atau asal-usul seseorang, biasanya terkait warisan. ANRI juga mempunyai lembaga 'Pusat Jasa' yang berfungsi menerima titipan dokumen dan biaya penitipan dikategorikan sebagai PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Beberapa dokumen KPK juga telah dititipkan di lembaga Pusat Jasa ANRI. Selain itu ANRI juga membantu arsiparis suatu lembaga seperti KPK, MA, Menkokesra untuk membenahi dokumen di tempat tersebut.

Dalam Pasal 154 HIR dan juga Pasal 215-229 Rv serta pada Pasal 102 UU No.3 Tahun 1986 tentang pemeriksaan saksi ahli. Saksi ahli sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Ahli diperlukan karena terdapat hal-hal yang belum jelas, sehingga satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya adalah berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar berkompeten. Nilai kekuatan pembuktian ahli secara formal berada di luar alat bukti. Oleh karenanya, menurut hukum pembuktian hal tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dengan alasan bahwa hakim atau pengadilan tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. Dengan demikian pendapat

ahli tidak dapat berdiri sendiri, tempat dan kedudukannya, namun hanya untuk menambah, memperkuat, dan memperjelas permasalahan perkara, sehingga fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang sah lainnya (Syaiful Bakhri, 2012).

Dengan demikian, arsiparis memiliki kedudukan penting dalam kasus hukum, yakni sebagai saksi ahli yang memiliki kompetensi dalam menilai legalisasi sebuah arsip. Posisi arsiparis dalam sebuah kasus persidangan, turut membantu memecahkan masalah legalisasi alat bukti hukum yang sulit diselesaikan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Arsip elektronik memiliki legalitas yang sah sebagai alat bukti hukum. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan berbagai format informasi termasuk beragam informasi elektronik, sehingga tidak bisa dimungkiri lagi di zaman teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Peran arsip elektronik memiliki peran yang sama dengan arsip manual yakni merupakan alat bukti transaksi kegiatan, sehingga arsip elektronik tidak kehilangan fungsinya meski telah berubah formatnya serta memiliki peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan setiap saat. Atas dasar itulah arsip elektronik mempunyai nilai guna primer dan sekunder, yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti, termasuk dalam kasus hukum.

Peran arsiparis tidak hanya sebagai pengelola arsip, tetapi juga berperan vital sebagai saksi ahli dalam kasus persidangan. Arsiparis bisa menjadi juru kunci utama atas legal atau tidaknya sebuah arsip.

Melihat pada permasalahan yang dibahas di atas, maka alangkah lebih baiknya status legalisasi arsip elektronik dimasukkan pada penjelasan Undang-undang tentang kearsipan agar khalayak dan pihak yang terkait mendapatkan pandangan yang jelas dan bisa digunakan sebagai payung hukum. Selanjutnya, arsiparis perlu mengeksplor dirinya lebih dalam lagi, arsiparis bukanlah pekerjaan sepele, bahkan profesinya sangat penting di ruang lingkup hukum sekalipun yakni sebagai saksi ahli yang kompeten. Oleh karena itu, sudah saatnya arsiparis percaya diri, menawarkan dirinya untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lembaga hukum atau pihak lain yang terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur kehadiran Allah SWT atas kehendakNya memberi kemudahan dalam mendapatkan inspirasi menulis. Selanjutnya, beribu ucapan terima kasih penulis haturkan kepada segenap pimpinan ANRI dan jajarannya, termasuk redaksi Jurnal Kearsipan yang telah memberi kesempatan kepada penulis. Sehingga tulisan ini berkesempatan berkontribusi menjadi bagian dari terbitan Jurnal Kearsipan. Semoga memberi kemanfaatan bagi kemajuan bidang kearsipan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata,

Commonwealth Record in Evidence. 2012. Australia: National Archives of Australia,

Deliarnoor, Nandang Alamsyah. 2014. *Aspek Hukum dalam Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka,

_____. 2008. *Rekod Elektronik dan Hukum*. Universitas Padjajaran: Makalah Seminar Internasional Indonesia-Malaysia di UGM.

Fakhriah, Efa Lela. 2011. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni,

Hariato, Wawan. *Penerapan Arsip Elektronik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Fakultas Ekonomi UNESA.

Kumar, Ranjit. 2011. *Research Methodology: a step-by-step guide for beginners*, - 3rd. Ed. London: SAGE Publications Ltd.

Laksmi, Tamara Adriani Sosetyo Salim dan Ari Imansyah. 2011. *Manajemen Lembaga Infomasi: teori dan praktik*. Jakarta: Penaku.

Sulistyo-Basuki. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.

Widiastuti, Sri dan Ami Mulyani. 2012. *Prosedur Penyimpanan Arsip Dinamis Inaktif di Kantor Arsip Daerah Kota Bekasi*.

Jurnal

Ghosh, Maistryee. "Archives in Ontario: a report on study visits under Canadian Studies Fellowship." *Library Hi Tech News: Emerald Journal*, Vol. 28. Iss 1, No. 1 2004.

Ping Wang, In-Lin Hu, dan Chen-Chi Chang. "Exploring the value and innovative pricing strategy of digital archives." *Emerald Journal: The Electronic Library* .Vol.32 No.1 2014.

Sahat, Benedictus. "Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu dalam Menunjang Pemilu yang Jujur dan Adil." *Jurnal Rechts Vinding: media pembinaan Hukum Nasional*.Vol. 3, No.1 April 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Web Page

Baca Berita. Dari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f7d1624838e/kepala-anri-m-asichin--brarsip-bisa-menjadi-bukti-hukum>. Diakses tanggal 20 Mei 2016.

Tempo. Dari

<https://m.tempo.co/read/news/2010/05/27/178250857/andri-hardukadi-lancang-membawa-dokumen-asli-arsip-negara> diakses 13 Mei 2016.

Kompas. Dari

<http://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/16544237/Telusuri.Kebocoran.Dokumen..KPK.akan.Bentuk.Komite.Etik>. Diakses 13 Mei 2016

M. Syarif Hidayat, “Studi Literatur” dalam Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB, dalam <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/STUDI-LITERATUR.doc> (diakses pada 28 Oktober 2016)